BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, terus menerus diupayakan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan penerimaannya. Hal ini karena peranan pajak untuk biaya pembangunan diindonesia makin dominan. Tahun 2006, penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) adalah sebesar Rp.416 trilyun, atau sekitar 70% dari total penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 621 trilyun, jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan APBN tahun 1990 dimana penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) adalah sebesar Rp. 16 trilyun, atau sekitar 50% dari total penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 31,5 trilyun. Dengan demikian dimasa yang akan datang biaya pembangunan di Indonesia makin ditentukan dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan keefektifan serta keefisienan pungutan pajak yang dilakukan.

Tidak dapat disangsikan lagi, pajak sebagai penerimaan negara telah menjadi primadona penerimaan negara semenjak era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan negara. Disamping itu, pajak juga masih memungkinkan sekali untuk ditingkatkan karena *tax ratio* negara kita relative masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestic bruto. Dari data APBN dan data produk domestic bruto 2006, *tax ratio*

Indonesia tahun 2006 adalah 13.6%. Menurut data dari *organization for economic corporation* dan *development* (OECD), angka rata-rata *tax ratio* untuk 69 negara berkembang selama periode 1996-2002 adalah 15,7%.

Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak, demikian juga dengan keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan, apabila ada suatu penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan, sperti halnya seminar, lokakarya, dialog, penyuluhan, dan sebagainya. Meningkatnya perhatian terhadap perpajakan ini juga dapat dilihat dengan makin banyaknya buku-buku mengenai perpajakan, serta berbagai kolom atau rubric khusus tentang perpajakan diberbagai media masa.

Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1984. Saat ini, pajak bukan dianggap sebagai beban, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan seseorang atau sebuah entitas bisnis. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pajak, yang indikasinya terlihat dari masih sedikitnya jumlah wajib pajak, maupun rendahnya jumlah realisasi penerimaan pajak pertahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Padahal diberbagai negara, pajak ditempatkan sebagai penerimaan andalan dalam penerimaan negaranya setiap tahun. Berbagai semboyan juga

digunakan oleh berbagai negara untuk menempatkan pajak sebagai hal yang penting dalam hal tata kenegaraan.

Bila dilihat mengenai struktur pajak disetiap negara, hampir semua negara mengenakan pajak penghasilan dengan nama yang berbeda antar negara yang satu dengan yang lain. Indonesia sendiri telah lama mengenakan atau menerapkan jenis pajak pengahasilan, yaitu sebelum kemerdekaan (masa penjajahan) yang diatur dengan ordonansi pajak perseroan tahun 1925, ordonansi pajak pendapatan tahun 1944, maupun setelah kemerdekaan seperti pajak atas bunga, deviden dan royalty (PBDR) tahun 1970.

Hingga tahun 2000, pemerintah telah melakukan lima kali perubahan atas undang-undang perpajakan, yaitu tahun 1983, 1985, 1994, 1997, dan 2000 serta perubahan terakhir tahun 2007. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan utama dari pembaruan perpajakan nasional *(tax reform)* adalah untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan

penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas alam. (penjelasan mengenai RUU perpajakan tahun 1983).

Karena pentingnya penerimaan sektor pajak bagi negara maka pada tahun 2007, Direktorat Jendral Pajak di modernisasi, mulai dari penataan kantor, pelayanan yang ramah dan konsep *one stop services concept* atau konsep pelayanan satu atap dimana Wajib Pajak (WP) bisa menyampaikan berbagai SPT mulai dari SPT Tahunan PPh 25 dan 29, SPT Masa PPN sampai dengan PBB.

Hingga saat ini salah satu aspek penghitungan pajak yang juga memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak adalah pajak penghasilan. Saat ini pajak penghasilan telah memberikan kontribusi yang banyak bagi negara karena itu perlu diberlakukan aturan khusus mengenai pajak penghasilan yang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dalam laporan kerja lapangan kali ini maka akan dilakukan tinjauan kepada Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan dengan mengambil salah satu contoh Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Purwakarta, hingga akhirnya bisa diketahui perhitungan secara rinci apakah perhitungannya telah memenuhi aspek aspek yang telah ditentukan atau sebaliknya, hingga akhirnya pajak penghasilan bisa memberikan kontribusi kepada negara.

Pemerintah melalui direktorat jenderal pajak berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak, diharapkan pajak yang dibayar juga meningkat, sehingga *tax ratio* nya juga akan meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak orang pribadi, adalah

melalui pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP) melalui pemberi kerja, yang bertindak sebagai pemotong pajak. Pemberi kerja ini sendiri dapat berupa perusahaan maupun badan hukum lainnya serta orang pribadi yang menjadi pemberi kerja.

Data karyawan yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dapat diketahui SPT tahunan PPH 23 dan 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja setiap tahunnya. Agar data karyawan ini bermanfaat, maka pengolahan data SPT tahunan itu sendiri harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pelaporan PPH 21 dan pasal 23, sebagaimana pelaporan pph pemotongan dan pemungutan lainnya, seperti PPh 22, PPh 24, PPh pasal 4 ayat 2, merupakan konsekuensi adanya *withholding tax system* yaitu suatu system yang mengatur adanya pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Dalam *withholding tax system*, pemotong pajak harus melaporkan kewajiban pemotongan dan pemungutannya, agar terpantau berapa jumlah yang dipotong dan dipungut serta dapat menjadi sarana *cross check* dengan data yang dilaporkan oleh pihak yang dipotong dalam SPT tahunannya.

Dengan menjadikannya pajak sebagai penerimaan utama negara, hal ini membuka peluang terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaannya. Misalnya saja pemalsuan dokumen pajak oleh oknum orang dalam Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (KP PBB), yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 1,5 miliar. Yang terbongkar awal tahun 2007.

Self Assessment System yang berlaku sekarang ini rawan penyimpangan. Ini disebabkan karena yang menghitung besarnya pajak terutang adalah Wajib

Pajak sendiri. Secara logika, seseorang yang diwajibkan membayar pajak pasti akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarnya agar beban pajaknya menjadi lebih sedikit. Oleh karena itu, Untuk mengetahui jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara, Kantor Pelayanan Pajak bertugas menghitung jumlah pajak yang diterima dengan cara merekam SPT. Selain itu, SPT juga menjadi alat untuk memantau jumlah penghasilan yang diperoleh oleh WP sehingga untuk tahun berikutnya bisa diprediksikan jumlah Pajak Penghasilan yang dapat diterima oleh negara.

Kasus pelanggaran dan penyelewengan tersebut terjadi bukan hanya karena faktor dari petugas perpajakan dan wajib pajak, tetapi kekeliruan bisa saja terjadi karena surat penyampaian pemberitahuan atau dokumen lainnya yang tidak sesuai dengan domisili tempat wajib pajak memperoleh NPWP yang menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara.

Direktorat Jendral Perpajakan mengawasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ini melalui SPT OP yang disampaikan setiap tahunnya oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT ini kemudian direkam oleh KPP yang melayani wilayah Wajib Pajak tersebut melalui beberapa prosedur. SPT Tahunan yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak akan diolah lebih lanjut. Salah satu prosedur pengolahan yang dilakukan adalah perekaman SPT yang dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk membuat laporan Kerja Praktek dengan judul:

"Prosedur Perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 23 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta"

1.2 Maksud dan Tujuan kerja praktek

Maksud adanya laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pajak penghasilan dengan melihat aturan aturan mengikat yang brekaitan dengan pajak penghasilan 23 tersebut. seperti halnya terangkum dalam **UU No 7 Tahun 19.** Adapun Tujuan Kerja Praktek adalah :

1. Untuk Mengetahui prosedur penghitungan pajak penghasilan di KPP Purwakarta
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur PPh 23 yang berjalan saat ini
3. Untuk mengetahui hasil penghitungan pajak penghasilan diKPP Purwakarta.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi – informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari perusahaan maupun literatur, diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi yang memadai

tentang bagaimana prosedur perhitungan SPT PPh 23 diKPP Purwakarta.

2. Bagi Perusahaan

   Dapat dijadikan masukan dan bahan untuk mengevaluasi bagi pengembangan diKPP Purwakarta.

3. Bagi Pihak Lainnya

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi bagaimana prosedur perhitungan PPh 23 diKPP Purwakarta.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan *metode deskriptif*, yaitu metode yang digunakan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data. Artinya penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan riil terutama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku – buku, diktat dan bahan – bahan lain yang

ditulis dan disusun oleh beberapa Penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan – catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan – kegiatan mengenai masalah yang akan Penulis bahas.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya – jawab sepihak dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut dan dikerjakan dengan sistematik dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, tepatnya di Jl. Ir. H. Juanda No.1, Ciganea Bunder Purwakarta Telp (0264) 206654, 206655, 206656 .

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kegiatan kerja praktek dimulai pada tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 26 Agustus 2011.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1.	Aktivitas Kerja Praktek	Senin - Jum'at	07.00 - 16.00 WIB
2.	Istirahat	Senin – Kamis	12.00 – 13.00 WIB
		Senin - Jum'at	11.30 – 13.00 WIB
3.	Libur	Sabtu - Minggu	-

.

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO.		Kegiatan KP	Bulan dan Tahun							
			Meil '11	Juni '11	July "11	Agust "11	Sept' 11	Okt " 11	Nov" 11	Des' 11
I		Persiapan KP								
	1	Permohonan Ijin KP	■							
	2	Realisasi Ijin KP	■							
	3	Menentukan Tempat KP	■							
	4	Mendapat surat penerimaan		■						
II	5	Mendapat Absen untuk KP		■						
		Pelaksanaan KP								
	1	Aktivitas KP			■					
	2	Bimbingan Di tempat KP				■				
III		Pelaporan KP								
	1	Konsultasi					■			
	2	Mulai Bimbingan							■	
	3	Pembuatan Laporan							■	■
	4	Ujian KP								■
	5	Selesai pelaksanaan								■